

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN  
NARAPIDANA PENGGUNA NARKOTIKA JENIS GANJA  
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Muhammad Syah Farrel  
NPM 1912011249**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA PENGGUNA NARKOTIKA JENIS GANJA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung)**

**Oleh  
Muhammad Syah Farrel**

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan masalah besar yang sedang menjadi suatu keperhatian bangsa Indonesia saat ini, salah satunya pengguna narkotika jenis ganja. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia ganja merupakan narkotika golongan 1 yang berarti bahwa ganja dilarang untuk dikonsumsi. Indonesia telah menerapkan pasal-pasal tindak pidana narkotika dan sanksinya pun telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan minimal pidana penjara 4 tahun dan maksimal hukuman mati, namun untuk pecandu pada Pasal 127 dijelaskan mereka untuk direhabilitasi dan maksimal penjara 4 tahun. Selama di Lembaga Pemasyarakatan mereka akan mendapatkan pembinaan yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana pengguna narkotika jenis ganja dan apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana pengguna narkotika jenis ganja.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menekankan pada kajian kaidah hukumnya dan data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber Staff dan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, serta narapidana dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana pengguna narkotika terdapat peran faktual yaitu pelayanan, pembinaan, pembimbingan. Akan tetapi, program pembinaan dan pelayanan dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung tidak berjalan semestinya dikarenakan terdapat pada kegiatan pembinaan kemandirian yang tidak dilaksanakan. Kondisi lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas juga mempengaruhi kualitas kepribadian dan kualitas kemandirian dari narapidana yang ingin ditingkatkan.

*Muhammad Syah Farrel*

Pelaksanaan pembinaan narapidana pengguna narkoba jenis ganja di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung hanya terdapat 3 (tiga) faktor penghambat yaitu pertama, faktor petugas pemasyarakatan disebabkan petugas yang tidak sebanding dengan warga binaan. Kedua, faktor masyarakat yang sulit untuk menjalin kerja sama dalam proses pembinaan. Ketiga, faktor kebudayaan yaitu perbedaan latar belakang dan sifat dari setiap narapidana yang mengakibatkan gesekan antar narapidana maupun dengan petugas. Faktor yang paling menghambat dalam pembinaan narapidana pengguna narkoba jenis ganja di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung yaitu faktor masyarakat, sulitnya menjalin kerja sama dengan masyarakat dalam proses pembinaan bahkan terdapat beberapa kegiatan pembinaan yang tidak memiliki tenaga pengajar menyebabkan tenaga pengajar dilakukan narapidana yang sudah memiliki skill dibidang tersebut. Peran serta masyarakat harus dipandang sebagai aspek integral dari upaya pembinaan, sehingga dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembinaan warga binaan.

Saran dari penelitian ini adalah, sebaiknya memisahkan atau membedakan jenis pembinaan berdasarkan jenis narkoba dan membedakan antara pengguna narkoba dengan pengedar narkoba. Untuk pihak lembaga pemasyarakatan perlu menambah petugas pemasyarakatan yang berkualitas dan meningkatkan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga dalam aspek tenaga pengajar untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kualitas kemandirian dari narapidana agar peran lembaga pemasyarakatan dapat berjalan maksimal.

**Kata Kunci: Peran, Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan, Narkoba.**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF THE PENITENTIARY INSTITUTIONS IN COACHING PRISONER WHO USE CANNABIS OF TYPE NARCOTICTS (Study at Narcotics Penitentiary Class IIA Bandar Lampung)**

**By  
Muhammad Syah Farrel**

The criminal act of narcotics abuse is a big problem that is becoming a concern for the Indonesian nation at this time, one of which is the narcotic type of marijuana. Based on the laws and regulations in Indonesia, cannabis is a class 1 narcotic, which means that cannabis is prohibited for consumption. Indonesia has implemented articles on narcotics crimes and the sanctions have also been regulated in the Narcotics Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics with a minimum prison sentence of 4 years and a maximum sentence of death, but for addicts in Article 127 it is explained that they need to be rehabilitated and a maximum of 4 years in prison. year. While in Correctional Institutions they will receive guidance which is regulated in Law Number 22 of 2022 Concerning Corrections. The problem in this study is what is the role of Correctional Institutions for inmates who use cannabis narcotics and what are the inhibiting factors in the implementation of coaching for inmates who use cannabis narcotics.

The approach method used in this research is normative juridical and empirical juridical, emphasizing on the study of the rule of law, and the data used are secondary data and primary data. Data collection was carried out by library research and field studies through interviews with staff sources and the Head of the Guidance Section for Prisoners and Students at the Class IIA Bandar Lampung Narcotics Correctional Institution, as well as prisoners and Academics from the Faculty of Law, University of Lampung.

The results of the research and discussion show that the role of correctional institutions in developing convicts who use narcotics has a factual role, namely service, coaching, mentoring. However, the guidance and service program from the Bandar Lampung Class IIA Narcotics Correctional Institution did not run properly because there were independence development activities that were not implemented. Conditions in correctional institutions that exceed capacity also affect the quality of personality and the quality of independence of prisoners which they want to improve. In the implementation of training for prisoners who use marijuana-type narcotics at the Bandar Lampung Class IIA Narcotics Correctional Institution, there are only 3 (three) inhibiting factors, namely first, the correctional officer factor is caused by officers who are not comparable to the

*Muhammad Syah Farrel*

inmates. Second, community factors make it difficult to collaborate in the coaching process. Third, cultural factors, namely differences in the background and characteristics of each prisoner, which results in friction between prisoners and officers. The most hindering factor in coaching prisoners who use marijuana-type narcotics at the Bandar Lampung Class IIA Narcotics Correctional Institution is the community factor, the difficulty of collaborating with the community in the coaching process, there are even some coaching activities that do not have teaching staff, causing teaching staff to be done by inmates who already have skills in that field. Community participation must be seen as an integral aspect of development efforts, so that community support is very necessary in achieving the desired goals in developing assisted residents.

The suggestion from this research is that it is best to distinguish or differentiate the types of training based on the type of narcotics and differentiate between narcotics users and narcotics dealers. Correctional institutions need to add more qualified correctional officers and increase cooperation with the community or institutions in the aspect of teaching energy to improve the quality of personality and the quality of independence from scholarships so that the role of correctional institutions can run optimally.

**Keywords: Role, Penitentiary Institution, Coaching, Narcotics.**

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN  
NARAPIDANA PENGGUNA NARKOTIKA JENIS GANJA  
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung)**

**Oleh**

**Muhammad Syah Farrel**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi

**:PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA  
PENGGUNA NARKOTIKA JENIS GANJA  
(STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
NARKOTIKA KELAS IIA BANDAR  
LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa

**Muhammad Syah Farrel**

No. Pokok Mahasiswa

**:1912011249**

Bagian


**:Hukum Pidana**

Fakultas


**:Hukum**



1. Komisi Pembimbing




**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP. 196502041990031004



**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



**Tri Andrisman, S.H., M. Hum.**  
NIP. 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

1, Tim Penguji


Ketua

: **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**





Sekretaris/Anggota

: **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **5 Desember 2023**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Syah Farrel  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011249  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Pengguna Narkotika Jenis Ganja (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 13 Desember 2023

Penulis



Muhammad Syah Farrel

NPM. 1912011249

## **RIWAYAT HIDUP**



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Syah Farrel, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 1 Agustus 2001, penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ismen Mukhtar dan Ibu Effy Balga. Penulis mengawali pendidikan di TK Sari Teladan yang diselesaikan pada tahun 2007, SD Negeri 02 Beringin Raya yang diselesaikan pada tahun 2013, SMP IT Fitrah Insani yang diselesaikan pada tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan di SMA YP Unila yang selesai pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Lampung, melalui jalur SBMPTN. Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung penulis aktif dalam mengikuti kegiatan kampus, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Panjang Bandar Lampung selama 40 hari.

## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS Al-Baqarah : 286)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS Ar-Ra'd : 11)

“Masa depan tergantung pada apa yang kamu lakukan hari ini”

(Mahatma Ghandi)

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik. Karya tulis ini dipersembahkan untuk :

Kepada:

Kedua orang tua tercinta,

Ismen Mukhtar dan Effy Balga

Hidupku selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang tak pernah henti dan tak akan pernah terganti. Terima kasih atas segala dukungan dan pengorbanan untukku menjadi orang yang berguna dimasa yang akan datang. Aku selalu bersyukur dan tak pernah cukup untuk membalas semua cinta Ayah dan Ibu

Kepada saudara penulis,

Puti Salsabil dan Muhammad Syah Fadhel

Yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa untuk bisa menyelesaikan skripsi

Serta Almamater Tercinta Universitas Lampung

## SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA PENGGUNA NARKOTIKA JENIS GANJA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih terhadap:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan disaat penulis mendapatkan kesulitan, terima kasih atas nikmat-Mu yang tak terhingga.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas 1 yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas 2 yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya selama dalam perkuliahan.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis yang kelak akan sangat berguna bagi penulis.
12. Para Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana yang telah membantu dalam bidang administrasi.
13. Untuk kedua orang tua, yaitu Ibuku Effy Balga dan Ayahku Ismen Mukhtar, terima kasih karena selalu memberikan kasih sayang, dukungan, do'a dan ridho kepadaku sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Untuk Kakakku dan Adekku Muhammad Syah Fadhel, terima kasih atas semua hal yang telah diberikan kepadaku.
15. Terima kasih untuk Hayyu Nurhalizah yang telah mendampingi dalam segala hal, menemani dan meluangkan waktunya, serta membantu dan memberikan dukungan.
16. Teman-teman KKN Kelurahan Ketapang 2022 untuk 40 hari yang sangat berkesan dan bermakna, banyak pembelajaran yang penulis ambil mulai dari kebersamaan, kesabaran, kekeluargaan, kekompakkan, dan pembelajaran hidup lainnya.
17. Teman-teman Angkatan 19 Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas kebersamaan, kekompakkan, dan persahabatan yang terjalin selama ini.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang turut andil dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
19. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

Bandar Lampung, Desember 2023  
Penulis

Muhammad Syah Farrel

## **DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
 <b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	15
 <b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Jenis-Jenis Narkotika .....	17
B. Pengertian Narapidana .....	23
C. Pengertian Narapidana .....	26
D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan .....	30
 <b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	34
B. Sumber dan Jenis Data .....	35
C. Penentuan Narasumber .....	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	37
E. Analisis Data .....	38
 <b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Pengguna Narkotika Jenis Ganja .....	39

B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pengguna Narkotika Jenis Ganja di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung .....	62
---	----

## **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	76
B. Saran .....	77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1.</b> Penjelasan Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian ..	50
<b>Tabel 2.</b> Data Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung .....	65

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 1.</b> Bagan Asas Sistem Pemasarakatan .....	55

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zaman era globalisasi dan teknologi memiliki pengaruh terhadap perkembangan jaringan peredaran tindak pidana transnasional, salah satunya tindak pidana narkoba. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan masalah besar yang sedang menjadi suatu keperihatinan bangsa Indonesia saat ini salah satunya narkoba jenis ganja. Isu mengenai penggunaan ganja bisa dibilang selalu menarik untuk dibahas. Bahkan ada beberapa masyarakat yang pernah melakukan upaya untuk melegalisasi ganja di Indonesia. Tapi, berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ganja masih termasuk sebagai barang yang ilegal.

Narkoba dipergunakan untuk keperluan obat bius dalam pengobatan dan penggunaannya berdasarkan resep dokter dan diawasi oleh pemerintah. Tetapi oleh beberapa orang, narkoba disalahgunakan penggunaannya yaitu untuk mabuk-mabukan.<sup>1</sup> Penyebab dari masuknya narkoba ke Indonesia disebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia dan ada pemikiran akan mudahnya menyuap oknum penegak hukum. Selain itu juga bisa diakibatkan karena mudahnya masuk ke wilayah Indonesia lewat laut yang karena begitu luasnya seringkali tidak ada petugas dan alat pemindai yang cukup untuk mengawasi

---

<sup>1</sup> Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Semarang, Alprin, 2010, hlm. 2.

beberapa pintu masuk ke perairan kita. Penyebab lain adalah penduduk Indonesia yang berjumlah besar 270 juta jiwa sangat menguntungkan untuk dijadikan sebagai pasar untuk melakukan transaksi penjualan narkoba. Faktor berikutnya adalah rapuhnya perlindungan serta lemahnya *awareness* mengenai bahaya yang sesungguhnya dari narkoba.<sup>2</sup>

Narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pengguna merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah penggunaannya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali.<sup>3</sup>

Permasalahan mengenai narkoba dapat merusak berbagai kehidupan bernegara, maka berbagai produk kebijakan politik hukum dilakukan untuk dapat mencegah (*preventif*), menghukum (*represif*), dan pengobatan (*kuratif*).<sup>4</sup> Oleh karena itu

---

<sup>2</sup> BNN. *Perspektif Hukum dalam Permasalahan Narkoba*. <https://kepri.bnn.go.id/perspektif-hukum-dalam-permasalahan-narkoba/> (Diakses pada 20 November 2022, pukul 21.42 WIB)

<sup>3</sup> BNN. *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba bagi Kesehatan*. <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> (Diakses pada 20 November 2022, pukul 22.31 WIB)

<sup>4</sup> Abd. Aziz Hasibuan, 2017, *Narkoba Dan Penanggulangan*, Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan, Vol. 11, Nomor 1, hlm. 35.

diperlukan upaya untuk menanggulangi generasi yang terjerat dengan kasus narkoba, salah satunya yaitu melalui pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Indonesia telah menerapkan pasal-pasal tindak pidana narkoba dan sanksinya pun telah diatur dalam Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan minimal pidana penjara 4 tahun dan maksimal hukuman mati, namun untuk pecandu pada Pasal 127 dijelaskan mereka untuk direhabilitasi dan maksimal penjara 4 tahun. Tindak pidana Narkoba masuk ke dalam tindak pidana khusus. Selama di Lembaga Pemasyarakatan mereka akan mendapatkan pembinaan yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Menurut A. Mangunhardjana, pembinaan dapat diartikan sebagai suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecapakan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecapakan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara efektif.<sup>5</sup>

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang

---

<sup>5</sup> A. Mangunhardjana, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, Yogyakarta, Kanisius, 1992, hlm. 12.

narapidana sebagai makhluk Tuhan, Individu dan anggota masyarakat. Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.<sup>6</sup>

Sistem Pemasyarakatan bagi publik lebih identik dengan “penjara” atau pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kenyataannya, tugas pokok dan fungsi Sistem Pemasyarakatan juga mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Oleh karenanya, sub-sistem dari sistem pemasyarakatan tidak hanya lembaga pemasyarakatan yang melakukan pembinaan. Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *retributive* (tindakan pembalasan), *deterrence* (penjeraan) dan juga resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, dan juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofis reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat.

---

<sup>6</sup> Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, 2005, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Jakarta, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 1.

Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau juga menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya atau reintegrasi.<sup>7</sup>

Lembaga pemasyarakatan dirancang dengan tujuan untuk membantu narapidana berintegrasi kembali ke masyarakat sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Pembinaan narapidana di Lapas saat ini merupakan fungsi utama dari program pemidanaan Lapas. Tujuan sistem pemasyarakatan tidak hanya merehabilitasi narapidana menjadi anggota masyarakat yang produktif, tetapi juga menjaga masyarakat aman dari kejahatan di masa depan. Namun lebih dari itu, merupakan penerapan langsung dari prinsip-prinsip etika yang digariskan dalam Pancasila, yang memperlakukan narapidana sebagai makhluk ciptaan Tuhan, individu yang unik, dan anggota masyarakat yang tidak terpisahkan.<sup>8</sup>

Pada tahun 2021 Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung mengungkap 1.757 Kasus Penyalahgunaan Narkoba dan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung menetapkan 199 tersangka per januari sampai juni 2022 sedangkan pada tahun 2021 berjumlah 334 tersangka dengan 241 kasus.<sup>9</sup> Mengutip data Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung pada tahun 2020, kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 1.998, terdapat 2.748 tersangka terdiri dari 2.651 orang laki-laki dan 97 orang perempuan. Dengan barang bukti sabu-sabu 299.307,85 gram, ganja 497.614,42 gram, ekstasi 71.632 butir. Dari data tersebut,

---

<sup>7</sup> Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2009, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, hlm. 3.

<sup>8</sup> Agung Prabono, 2022, *Penempatan Narapidana Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4, Nomor 5, hlm. 2.

<sup>9</sup>Widisandika. *Sepanjang 2021, 1.757 Kasus Narkoba Diungkap Polda Lampung*. <https://radarlampung.co.id/sepanjang-2021-1-757-kasus-narkoba-diungkap-polda-lampung/> (Diakses pada 22 November 2022, pukul 20.12 WIB)

Kota Bandar Lampung menempati urutan tertinggi dengan kasus peredaran barang terlarang itu sebanyak 372 kasus. Pada tahun 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Lampung mencatat ada sebanyak 4.643 narapidana dengan kasus narkoba yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Lampung per Juni 2021. Dari data itu, sebanyak 3.395 orang merupakan tahanan merupakan bandar atau pengedar, dan sebanyak 1.248 merupakan pengguna. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung terdapat 946 narapidana pengedar narkoba dan 39 narapidana pengguna narkoba.<sup>10</sup>

Contoh kasus pengguna narkoba jenis ganja dialami oleh Revaldo Fifaldi yang sudah ditangkap tiga kali dengan kasus narkoba. Polisi menyita ganja dengan berat total 1,23 gram. Revaldo mengonsumsi narkoba lagi setelah keluar dari penjara mulai September 2022 dalam jangka waktu empat kali dalam sepekan. Komisariss Besar Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Revaldo Fifaldi merupakan residivis kasus pengguna narkoba dua kali dan akan dilakukan pembinaan karena hanya berstatus sebagai pengguna narkoba dan tidak mengedarkan.<sup>11</sup>

Pengguna menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 angka 13, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik

---

<sup>10</sup> Salda Andala. *Jumlah Tahanan Narkotika di Lampung Mencapai 4.643 Orang*. <https://m.lampost.co/berita-jumlah-tahanan-narkotika-di-lampung-mencapai-4-643-orang.html> (Diakses pada 23 November 2022, pukul 09.07 WIB )

<sup>11</sup> Ivany Atina Arbi. *Rekam Jejak Kasus Narkoba Revaldo, Tiga Kali Ditangkap Mengaku Sakit Mental*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/01/14/05501321/rekam-jejak-kasus-narkoba-revaldo-tiga-kali-ditangkap-kali-ini-mengaku?page=all> (Diakses pada 6 Februari 2023, pukul 01.18 WIB)

maupun psikis. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang sering diabaikan oleh aparat penegak hukum di Indonesia, yaitu adanya upaya rehabilitasi. Pada saat pengguna memasuki lembaga pemasyarakatan, masing-masing individu harus berkomitmen pada diri sendiri dan sesama anggota untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu kehidupan di segala bidang, yaitu mental, spiritual, sosial dan jasmani, dengan demikian, hidup bersama, semangat persaudaraan, dan komitmen timbal-balik antara mereka dengan sendirinya menjadi model sekaligus metode penyembuhan bagi mereka masing-masing. Hal tersebut diperkuat dalam pasal 54 UU No. 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan fakta tersebut pemulihan bagi para narapidana yang di lapas itu menjadi sangat penting untuk dilakukan karena pada dasarnya mereka merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba, yang mana perlu diberikan program pembinaan yang dapat merehabilitasi mereka untuk dapat pulih dari efek ketergantungan dari narkoba tersebut, sehingga mereka dapat kembali ke dalam masyarakat dalam keadaan sehat dengan pulih dari ketergantungan narkoba dan sudah menyadari kesalahannya, sehingga hal tersebut dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan dapat juga menekan arus peredaran narkoba di Indonesia, yang dikarenakan sedikitnya pemakai atau pengguna tersebut.

Keadaan yang dialami Revaldo Fifaldi itu tentu saja menjadi keprihatinan bersama apakah ada yang salah dengan proses pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan selama ini. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah lembaga pemasyarakatan sudah menjalankan perannya dalam

melaksanakan tugasnya untuk melakukan pembinaan. Lembaga pemasyarakatan harus membantu narapidana belajar dari kesalahan mereka serta menghindari membuat kesalahan yang serupa ke depannya. Akibatnya, jika para narapidana nantinya dibebaskan, mereka akan diterima kembali ke masyarakat dan dapat melanjutkan kehidupan normal mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk menuliskannya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Pengguna Narkotika Jenis Ganja”.

## **B. Permasalahan Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian**

### 1) Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana pengguna narkotika jenis ganja di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung?

### 2) Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang mengilustrasikan batas penelitian, mempersempit persoalan serta membatasi area penelitian.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 11.

Penulis membatasi penelitian dengan judul “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Pengguna Narkotika Jenis Ganja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung”. Ruang lingkup lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung pada tahun 2023.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung dalam pembinaan narapidana pengguna narkotika jenis ganja.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung.

#### 2) Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya kajian yang berhubungan dengan pembinaan narapidana pengguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan

##### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bentuk informasi bagi masyarakat dan memberikan bentuk sumbangan pemikiran untuk bahan

bacaan, sumber kepustakaan dan referensi serta ilmu pengetahuan tentang pembinaan narapidan pengguna narkoba.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>13</sup> Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Teori Peran**

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>14</sup>

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, hlm. 72.

<sup>14</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gita Media Press, 2011, hlm. 123.

Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.<sup>15</sup>

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peranan dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>16</sup>

Jenis-jenis peran sebagai berikut :

- 1) Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkret di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.<sup>17</sup>

#### b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Press Jakarta, Rajawali, 2002. Hlm. 242.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 242

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 243.

pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>18</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana. Hal ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dimana masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum adalah :<sup>19</sup>

#### 1. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Setiap masyarakat memiliki hukum sebagai penata normatif dalam hubungan antar warga masyarakat, hal ini bertujuan agar hubungan masyarakat berlangsung lestari dan mencapai tujuan bersama. Sedangkan hukum bersifat mengatur dan memaksa melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap para pelanggar hukum antara lain beberapa hukuman pidanan. Penerapan hukum pidana atau Undang-Undang oleh penegak hukum pada kenyataannya tidak berjalan seperti fungsi dan tujuan hukum pidana yang dimaksud, hal ini merupakan gangguan penegakan hukum yang berasal dari hukum pidana atau undang-undang.

---

<sup>18</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dan Batas-Batas Toleransi*. Jakarta, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm.76.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta, 1983, hlm. 8-10

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Bagian-bagian hal tersebut merupakan aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.

## 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

## 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin menginginkan penegakan hukum yang baik.

## 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran adalah seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi apabila bertentangan dapat menimbulkan suatu konflik peran, yang terjadi bila harapan-harapan yang diarahkan pada posisi yang diduduki tidak sesuai dengan semestinya.<sup>20</sup>
- b. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Hal ini berdasarkan Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,
- c. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu

---

<sup>20</sup> Edy Suhardono, *Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 14.

pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>21</sup>

- d. Narkotika adalah obat atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.<sup>22</sup>
- e. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.<sup>23</sup> Dimana lembaga yang dimaksud disini ialah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung.

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam upaya memudahkan pemahaman dari penelitian ini, maka peneliti membagi sistematika penulisan ke dalam V (lima) bab secara berurutan dan saling berhubungan yaitu sebagai berikut :

## **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian mengenai dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

---

<sup>21</sup> Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan,

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka tentang peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana narkoba. dan merupakan bab pengantar dalam pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang berlaku dengan praktek.

## **III. METODE PENELITIAN**

Pada bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat pembahasan mengenai permasalahan dengan data yang telah didapat saat penelitian, terdiri dari analisis mengenai peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana pengguna narkoba jenis ganja.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan umum terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang didapat serta pemberian saran berdasarkan kesimpulan yang telah diambil demi perbaikan di masa yang akan datang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Jenis-Jenis Narkotika

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.<sup>24</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>25</sup> Menurut Smith Kline dan French Clinical Staff, Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (*morphine, codein, heroin*) dan candu sintesis (*meperidine, methadone*).<sup>26</sup>

Hari Sasangka juga menjelaskan bahwa defenisi lain narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut

---

<sup>24</sup> Muhammad Taufik Makarao, dkk. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 21

<sup>25</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomoe 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>26</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, Raja Grafindo, 2008, hlm. 79.

yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.<sup>27</sup>

Berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dijelaskan pada pasal 1 angka 14 UU No. 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Hukum pidana dapat dilihat melalui dua unsur, yaitu norma dan sanksi, dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh sebab itu, seorang yang dijatuhi pidana atau hukuman pidana, merupakan orang yang dinyatakan bersalah dan melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan pidana atau orang yang melakukan kejahatan. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan

---

<sup>27</sup> Hari sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Mandar Maju, 2003, hlm, 33-34

pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>28</sup> Perbuatan dapat dikualifisir sebagai tindak pidana jika secara nyata telah memenuhi unsur dari sifat melawan hukum, sifat melawan hukum dibagi menjadi dua, yaitu :<sup>29</sup>

- a. Sifat melawan hukum formil, untuk dapat dipidana suatu perbuatan harus mencocoki rumusan delik dalam suatu ketentuan tertulis dalam undang-undang pidana.
- b. Sifat melawan Hukum materiil, terdapat dua pandangan, pertama, sifat melawan hukum materiil dilihat dari sudut perbuatannya. Kedua, sifat melawan hukum materiil dilihat dari sudut sumber hukumnya. Makna ini bertentangan dengan hukum tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial masyarakat.

Berkaitan dengan hukum Narkotika, Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika di Negara Indonesia adalah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika ini, termuat penguatan atau peningkatan ancaman hukuman. Peningkatan ancaman hukuman tersebut meliputi berapa jumlah ancaman pidana, yakni minimal khusus dan maksimal khusus. Serta, jenis ancaman pidana berupa denda dan pidana penjara terkait dengan kejahatan narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Selain itu juga peningkatan kelembagaan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkotika, seperti Badan Narkotika Nasional, Lembaga Pemasyarakatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Dan juga peningkatan upaya

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22

<sup>29</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 198

rehabilitasi medis maupun sosial bagi korban pengguna narkoba.<sup>30</sup> Adapun bentuk tindak pidana narkoba secara umum diantara lain sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Pengguna narkoba melebihi dosis, hal ini disebabkan karena sebab-sebab tertentu, seperti misal, melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
- b. Pengedaran Narkoba, disebabkan karena keterkaitan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkoba, baik nasional maupun internasional.
- c. Jual Beli Narkoba, pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

Narkoba yang merupakan zat atau obat yang banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan sebagai pengobatan, penelitian dan lain lain, dibedakan menjadi beberapa golongan tertentu. Penggolongan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang - Undang Narkoba adalah sebagai berikut :

- a. Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkoba Golongan II adalah narkoba berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkoba Golongan III adalah narkoba berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>32</sup>

Penggolongan jenis-jenis dari Narkoba berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah sebagai berikut :<sup>33</sup>

- a. Narkoba Golongan I adalah sebagai berikut:
  1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
  2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.

---

<sup>30</sup> Naskah Akademik Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hlm. 8

<sup>31</sup> Muhammad Taufik Makarao, dkk. *Op. Cit*, hlm. 45

<sup>32</sup> Pasal 6 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

<sup>33</sup> Lihat Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

3. Opium masak terdiri dari :
  - a) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
  - b) jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - c) jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.
7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

b. Narkotika Golongan II adalah sebagai berikut :

1. Alfasetilmetadol;
2. Alfameprodina;
3. Alfametadol;
4. Alfaprodina;
5. Alfentanil;
6. Allilprodina;
7. Anileridina;
8. Asetilmetadol;
9. Benzetidin;
10. Benzilmorfina;
11. Morfina-N-oksida;
12. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida.

c. Narkotika Golongan III adalah sebagai berikut:

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina
5. Kodeina
6. Nikodikodina
7. Nikokodina
8. Norkodeina
9. Polkodina
10. Propiram

11. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
12. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika.

Undang - Undang Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan tentang pengobatan dan rehabilitasi diatur dalam pasal 53 ayat 1 yang menyatakan bahwa, “Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”.

Atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I seperti ganja, orang tersebut dapat dipidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 112 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi:

- (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima)

Pemerintah menetapkan ganja sebagai obat terlarang yang di kategorikan dalam zona narkotika golongan 1 yang diatur di Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Ganja merupakan jenis narkotika yang dilarang untuk pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tanaman ganja mengandung lebih dari 421 bahan kimia, di antaranya kanabinoid. Daun ganja yang kering dibakar, lebih dari 2000 senyawa diproduksi, termasuk nitrogen, asam amino, glukosa, hidrokarbon, terpena dan asam lemak sederhana. Ganja merupakan jenis narkotika yang

dilarang untuk pelayanan Kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun beberapa bahaya ganja dan efek ganja sebagai berikut<sup>34</sup> :

- 1) Merusak otak
- 2) Merusak Paru-Paru
- 3) Merusak Jantung
- 4) Mengganggu Sistem Pencernaan
- 5) Merusak Peredaran Darah
- 6) Menurunkan Kekebalan Tubuh
- 7) Berisiko Kanker Testis
- 8) Masalah Kehamilan dan Menyusui
- 9) Mengganggu Kesehatan Mental
- 10) Kecanduan Masalah Reproduksi

Pengguna narkoba adalah salah satu kejahatan yang semakin meluas dari waktu ke waktu. Hampir semua elemen yang terdapat di dalam masyarakat dengan tanpa membedakan status sosial dapat dimasuki oleh narkoba dan psikotropika.

## **B. Pengertian Narapidana**

Pengertian narapidana menurut kamus besar bahasa Indonesia memberikan arti bahwa narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) terhukum. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman, orang buaian.<sup>35</sup>

Narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertaubat, yang dalam keberadaannya perlu mendapat pembinaan. Tujuan pembinaan pelanggar hukum yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tidak semata-mata untuk membalas tetapi juga untuk perbaikan. Oleh karena itu, falsafah

---

<sup>34</sup> BNN. *Kenali Ganja Lebih Dekat*. <https://tojounaunakab.bnn.go.id/kenali-ganja-lebih-dekat/> (Diakses pada 13 Juli 2023, pukul 21.53 WIB)

<sup>35</sup> Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya, Target Press, 2003. hlm. 53.

pemidanaan di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan yang memandang bahwa narapidana adalah orang yang tersesat dan mempunyai waktu untuk bertaubat.<sup>36</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Ide pemasyarakatan bagi terpidana, dikemukakan oleh Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharu dalam dunia kepenjaraan. Pokok dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian Indonesia:<sup>37</sup>

- 1) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia;
- 2) Tiap orang adalah mahluk kemasyarakatan, tidak ada orang di luar masyarakat;
- 3) Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak

Dalam menjalani masa hukuman, narapidana memiliki hak-hak sebagai narapidana, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pada pasal 9 ditentukan bahwa narapidana berhak :

1. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;

---

<sup>36</sup> Petrus Irwan & Pandapotan Simorangkir, 1995. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, Cet. Ke-1 Pustaka Sinar Harapan, hlm. 63.

<sup>37</sup> C.I. Harsono HS. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta, Djambatan, 1995, hlm. 1

5. mendapatkan layanan informasi;
6. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
11. mendapatkan pelayanan sosial; dan
12. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

1. remisi;
2. asimilasi;
3. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4. cuti bersyarat;
5. cuti menjelang bebas;
6. pembebasan bersyarat; dan
7. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Narapidana juga memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. menaati peraturan tata tertib;
2. mengikuti secara tertib program Pembinaan;
3. menjaga atau memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai
4. menghormati hak asasi setiap orang yang ada di lingkungannya.<sup>38</sup>

Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal yang bertentangan dengan

---

<sup>38</sup> Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun

hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.<sup>39</sup>

### C. Pengertian Pembinaan Narapidana

Pengertian pembinaan secara umum adalah suatu proses penggunaan manusia, peralatan, uang, waktu, metode, dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengertian lain daripada “pembinaan” adalah segala usaha atau tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.<sup>40</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Program pembinaan meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:<sup>41</sup>

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Intelektual
4. Sikap dan perilaku
5. Kesehatan jasmani dan rohani
6. Kesadaran hukum
7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
8. Keterampilan kerja
9. Latihan kerja dan produksi

---

<sup>39</sup> C.I. Harsono HS. *Op.Cit*, 1995, hlm. 22.

<sup>40</sup> Tim Peneliti BPHN dan FISIP UI, 1988, *Aspek-aspek yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat. Laporan Penelitian*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, hlm. 16

<sup>41</sup> Pasal 3 PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan bagi narapidana dibedakan sebagai berikut:

1. Tahap lanjutan pertama, yaitu sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana
2. Tahap lanjutan kedua, yaitu sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  masa pidana

Pembinaan tahap akhir bagi narapidana dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Menurut Bambang Poernomo, bahwa arah pembinaan terhadap narapidana harus tertuju kepada :

1. Pembinaan kepada narapidana agar tidak mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan-peraturan hukum;
2. Pembinaan terhadap hubungan antara narapidana dan masyarakat luar agar dapat berdiri sendiri dan diterima kembali dalam kehidupan menjadi anggotanya.<sup>42</sup>

Program pembinaan bagi narapidana narkoba dilakukan dalam Lapas tentunya merupakan bagian dari bentuk hukuman pidana (pidana penjara). Pembinaan terhadap narapidana Narkoba adalah masalah yang sangat rumit dibandingkan dengan mereka tidak hanya sebagai distributor tetapi juga termasuk menjadi para pemakai atau bahkan mencakup seluruhnya pemakai atau pecandu sekaligus distributor. Kejadian ini menimbulkan permasalahan dalam program pembinaan

---

<sup>42</sup> Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta, Liberty, 1986, hlm. 187.

warga binaan pemasyarakatan narkoba lebih kompleks daripada masalah narapidana kriminal lainnya. Program pembinaan terhadap warga binaan narkoba sebagai penyalahgunaan umumnya lebih di intensifkan di bagian kesehatan seperti kegiatan perawatan kesehatan umum, kegiatan pengobatan penyalahgunaan zat, kegiatan perawatan kesehatan fisik, mental dan spiritual.<sup>43</sup>

Pembinaan untuk narapidana pengguna narkoba jenis ganja terdapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dan ketergantungan narkoba dan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Mengenai pembinaan di dalam Lapas, Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pembinaan di dalam lembaga adalah sebagian tugas sistem pemasyarakatan sesudah dikurangi oleh pembinaan luar lembaga, namun dalam praktik pelaksanaannya pembagian tugas yang demikian itu masih dijalankan bersama karena pertimbangan tenaga dan fasilitas yang kurang. Terutama dalam proses asimilasi atau integrasi sangat membutuhkan tenaga pengaman yang terdidik, dan tugas bimbingan lanjutan (*after care*) hanya mungkin berjalan dengan penyediaan dana yang relatif besar. Pembinaan dan kegiatan bimbingan di dalam lembaga masih perlu dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan makna sistem

---

<sup>43</sup> DEPKUMHAM, Pedoman Perawatan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta, 2004, hlm 21.

pemasyarakatan Indonesia untuk meningkatkan usaha-usaha terwujudnya pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana sesuai dengan prinsip pembaharuan pidana.<sup>44</sup>

Orientasi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan bekal dan sikap mental agar terpidana menginsafi kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana. Karena itu, pelaksanaan program pembinaan memerlukan keterpaduan antara narapidana, petugas pemasyarakatan dan masyarakat serta perlu adanya keharmonisan hubungan aparat penegak hukum dengan narapidana sebagai subjek penegakan hukum.<sup>45</sup> Pembinaan yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna bahwa pembinaan yang dimaksud itu harus berorientasi kepada narapidana dan anak didik masing-masing yang bersangkutan dengan menganggapnya sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk tuhan.<sup>46</sup>

Pola pembinaan merupakan aspek utama dalam sistem pemasyarakatan dalam memperlakukan narapidana, dengan demikian pola pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan haruslah terlaksana dengan baik sehingga tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan dapat tercapai. Secara khusus pembinaan warga binaan pemasyarakatan bertujuan agar selama masa pemidanaan dan sesudah selesai menjalani pidananya yaitu :

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya;

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 189-190.

<sup>45</sup> Sri Wulandari, 2017, *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14, Nomor 1, hlm. 5.

<sup>46</sup> A.Widiada Gunakaya, S.A, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung, CV. Armico, 1988. hlm. 127

2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal, mampu hidup mandiri dan berprestasi dalam pembangunan nasional;
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin dalam sikap dan perilakunya yang tertib dan disiplin serta mampu menggalang kesetiakwaan sosial;
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.<sup>47</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu lembaga yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni suatu tempat di mana orang-orang yang telah dijatuhi dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Dapat dijelaskan pula bahwa pemberian sebutan baru kepada rumah penjara sebagai Lembaga Pemasyarakatan itu, mempunyai hubungan yang erat dengan tujuan menjadikan lembaga-lembaga pemasyarakatan itu bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar mereka itu setelah selesai menjalankan pidana mereka, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.<sup>48</sup>

Pemasyarakatan adalah proses pembinaan narapidana atau disebut dengan *The Repeutice Process*, yang diartikan pula dengan menyembuhkan seorang yang sementara waktu tersesat hidupnya. Bertujuan agar setelah narapidana dan anak pidana menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dapat kembali menjadi manusia yang baik. Karena itu, pembinaan narapidana berusaha meyakinkan dan

---

<sup>47</sup> Departemen Kehakiman Republik Indonesia. *Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan*, Puslitbang, 1990, hlm. 10.

<sup>48</sup> P.A.F. Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung, Armico. 1984, hlm. 180-181.

mendidik narapidana untuk menguasai keterampilan sebagai bekal hidup dalam mengisi pembangunan.<sup>49</sup>

Lembaga pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari empat sub-sistem yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Sub-sistem lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem terakhir dari sistem peradilan pidana yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dengan demikian keberhasilan sistem pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana<sup>50</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan 8 (delapan) asas yaitu sebagai berikut:

1. Pengayoman
2. Nondiskriminasi
3. Kemanusiaan
4. Gotong royong

---

<sup>49</sup> Sri Wulandari, *Op Cit*, hlm. 9.

<sup>50</sup> Petrus Irwan, *Op.Cit.* hlm. 48.

5. Kemandirian
6. Proporsionalitas
7. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan
8. Profesionalitas

Lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem terakhir dalam lembaga peradilan pidana mempunyai fungsi utama sebagai tempat eksekusi atau pelaksanaan pidana bagi narapidana penjara dan kurungan atas dasar putusan hakim. Lembaga pemasyarakatan dibebani tugas guna mewujudkan, tujuan sistem peradilan pidana, yaitu :

1. Tujuan jangka pendek yaitu sistem peradilan pidana bertujuan merehabilitasi, meresosialisasi atau memperbaiki pelaku tindak pidana
2. Tujuan jangka menengah yaitu sebagaimana fungsi peradilan hukum pidana dan fungsi khusus hukum pidana adalah menciptakan ketertiban umum dan mengendalikan kejahatan sampai pada titik yang paling rendah
3. Tujuan jangka panjang yaitu sistem peradilan pidana bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat.<sup>51</sup>

Sistem pemasyarakatan menolak secara tegas prinsip retributif dan sebaliknya menerima tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif dan reformatif.<sup>52</sup> Secara singkat dapat dikatakan sejarah pemasyarakatan memuat *value oriented* atau *value centered*, karena sistem pemasyarakatan itu sendiri konsisten dengan “sistem nilai” yang berlaku di masyarakat. Konsepsi pemasyarakatan ini, bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang “*Treatment of Offenders*”. Sistem Pemasyarakatan bersifat multilateral oriented, dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada, baik pada individu yang bersangkutan maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat, sebagai suatu keseluruhan. Secara singkat, sistem

---

<sup>51</sup> Muladi, *Kapita Selektia Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995. hlm .7.

<sup>52</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati, *Hukum Pemasyarakatan & Penitensier*, Anugrah Utama Raharja, Lampung, 2022. hlm. 59.

pemasyarakatan adalah konsekuensi adanya sistem penjara yang merupakan bagian dari pokok dalam sistem pidana hilang kemerdekaan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Adi Sujatno. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*. Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004, hlm. 12.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>54</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan di dukung oleh pendekatan yuridis empiris.

##### 1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan secara yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>55</sup>

##### 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi di lapangan yang digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta yang ada guna mencapai pembahasan dari permasalahan yang ada.

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 2004, hlm. 1.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali, 1985, hlm. 23.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Dalam melakukan penelitian, diperlukan keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data. Adapun data yang diperlukan yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dengan pihak yang mengetahui persoalan yang sedang diteliti, yaitu dengan mengadakan wawancara terhadap pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bandar Lampung.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

#### **a. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari:**

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang secara hierarki dibawah undang-undang seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan lain-lain.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya buku-buku, literatur, internet, dan lain sebagainya.

### **C. Penentuan Narasumber**

Dalam analisis diperlukan pendapat dari informan sebagai narasumber yang dijadikan landasan pendukung analisis yuridis dalam penelitian. Informan ini diambil dengan cara tertentu dari para pihak yang karena kedudukan dan kemampuannya dianggap dapat mempersentasikan masalah yang dijadikan obyek penelitian.

Teknik yang digunakan untuk menentukan penarikan Informan Penelitian adalah Purposive Sampling Technique. Purposive Sampling Technique adalah cara penentuan sejumlah Informan sebelum penelitian dilaksanakan, dengan menyebutkan secara jelas siapa yang dijadikan informan secara informasi apa yang diinginkan dari masing-masing informan.

Narasumber yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah:

1. Petugas LP Kelas IIA Bandar Lampung	: 2 orang
2. Narapidana Pengguna Narkotika Jenis Ganja	: 1 orang
3. Akademisi Hukum Pidana Universitas Lampung	: 1 orang
	_____+
Total Jumlah Narasumber	: 4 orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, serta wawancara.

##### a. Studi Pustaka (Library Research)

Studi kepustakaan yaitu prosedur pengumpulan data sekunder melalui buku-buku, literatur-literatur, atau perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

##### b. Studi Lapangan (Field Research)

Prosedur pengumpulan data primer secara langsung terhadap objek penelitian, untuk memperoleh data yang valid dalam bentuk data primer dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan narasumber.

## 2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga data yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara :

- a. Identifikasi data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai dengan permasalahan.
- b. Klarifikasi data, yaitu proses pengelompokan data sesuai dengan bidang pokok bahasan untuk memudahkan dalam menganalisa data.
- c. Sitematisasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

### **E. Analisis Data**

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menghubungkan data yang satu dengan data yang lain secara lengkap, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana pengguna narkoba jenis ganja terdapat peran faktual yaitu pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan. Akan tetapi, program pembinaan dan pelayanan dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung tidak berjalan semestinya dikarenakan terdapat kegiatan pembinaan yang tidak dilaksanakan. Kondisi lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas juga mempengaruhi kualitas kepribadian dan kualitas kemandirian dari narapidana yang ingin ditingkatkan.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pada pembinaan narapidana narkoba jenis ganja dalam proses pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung terdapat 3 (tiga) faktor yaitu dari faktor petugas pemasyarakatan, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan Narapidana. Faktor masyarakat merupakan faktor paling menghambat dalam pelaksanaan pembinaan. Karena sulitnya untuk menjalin kerja sama dengan masyarakat dalam proses pembinaan. Akibatnya terdapat

kegiatan kemandirian yang tidak memiliki tenaga pengajar yang berkualitas. Akan sulit untuk mencapai tujuan dari lembaga pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial karena kegiatan pembinaan tidak berjalan semestinya. Diharapkan kendala ini dapat teratasi sehingga dapat memberikan pembinaan yang lebih maksimal terhadap warga binaan narapidana narkoba jenis ganja.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penelitian ini memiliki saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam melakukan proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung hendaknya memisahkan atau membedakan jenis pembinaan berdasarkan jenis narkoba dan membedakan antara pengguna narkoba dengan pengedar narkoba. Dengan demikian, peran lembaga pemasyarakatan dapat berjalan maksimal untuk mencapai tujuan dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri.
2. Seharusnya pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung menambah petugas pemasyarakatan yang berkualitas. Untuk pihak lembaga pemasyarakatan perlu meningkatkan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga dalam aspek tenaga pengajar untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kualitas kemandirian dari narapidana.

## DAFTAR PUSATAKA

### A. BUKU

- Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, 2005, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1990. *Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan*, Puslitbang, Jakarta.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2004, *Pedoman Perawatan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jendral Pemasyarakatan.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry. 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Target Press, Surabaya.
- A.Widiada Gunakaya, A. Widiada. 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, CV. Armico, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2014. *Prinsip-Prinsip Hukun Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Harsono HS, C.I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Diambatan, Jakarta.
- Irwan, Petrus. & Pandapotan Simorangkir. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Cet Ke-1 Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico, Bandung.
- Mangunhardjana, A. 1992. *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Majid, Abdul. 2010. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Alprin, Semarang.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati. 2022. *Hukum Pemasyarakatan & Penitensier*, Anugrah Utama Raharja, Lampung.

- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. UNDIP, Semarang.
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*. Liberty, Yogyakarta.
- Rahmat, Abdul. 2003. *Efektivitas Implementasi*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dan Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali, Jakarta.
- , 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamuji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali, Jakarta.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju, Jakarta.
- Sujatno, Adi. 2004. *Sistem Pemasarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*. Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Suhardono, Edy. 1994. *Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Taufik Makarao, Muhammad, dkk. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tim Peneliti BPHN dan FISIP UI, 1988, *Aspek-aspek yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat*. Laporan Penelitian, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Tim Prima Pena. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gita Media Press, Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. JURNAL**

Siregar, Syawal Amry. 2019. *Suatu Tinjauan Kedudukan Lembaga Masyarakat Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Retentum, Vol. 1. No 1.

Hasibuan, Abd. Aziz. 2017. *Narkoba dan Penanggulangan*. Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan Vol. 11 No. 1.

Prabono, Agung. 2022. *Penempatan Narapidana Kasus Narkotika di Lembaga Masyarakat*. Jurnal Pendidikan dan Konseling Vol. 4 No. 5.

Sulhin, Iqrak. 2011, *Filsafat (Sistem) Masyarakat*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7, No. 1.

Wulandari, Sri. 2017, *Peran Lembaga Masyarakat Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14, No. 1.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

## **C. SUMBER LAIN**

Andala, Salda. *Jumlah Tahanan Narkotika di Lampung Mencapai 4.643 Orang*. <https://m.lampost.co/berita-jumlah-tahanan-narkotika-di-lampung-mencapai-4-643-orang.html>

Adri, Aguido, *Peringatan, Ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkotika*. <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkotika>.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2017. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat*.

- BNN. *Kenali Ganja Lebih Dekat*. <https://tojounaunakab.bnn.go.id/kenali-ganja-lebih-dekat/>
- BNN. 2021. *Perspektif Hukum dalam Permasalahan Narkoba*. <https://kepri.bnn.go.id/perspektif-hukum-dalam-permasalahan-narkoba/>
- BNN. 2019. *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba bagi Kesehatan*. <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>
- Arbi, Ivany Atina. *Rekam Jejak Kasus Narkoba Revaldo, Tiga Kali Ditangkap Mengaku Sakit Mental*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/01/14/05501321/rekam-jejak-kasus-narkoba-revaldo-tiga-kali-ditangkap-kali-ini-mengaku?page=all>
- Widisandika. *Sepanjang 2021, 1.757 Kasus Narkoba Diungkap Polda Lampung*. <https://radarlampung.co.id/sepanjang-2021-1-757-kasus-narkoba-diungkap-polda-lampung/>